

**PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI, TARIF PAJAK, KETEPATAN  
PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN  
TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION**

(Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)

**Eka Nilam Armina & Afrizal Tahar**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRACT**

*This study examines all of the aspect of the variable which is justice, discrimination, tax rates, accuracy of tax allocation, information and technology of taxation against tax evasion. Tax evasion problems which seems to have defied solution. The study tries to come up with the causes, effects and the impact from tax evasion in the field of economic and social. This information was collected in order to explain the determinants of tax evasion. The study also provides information for future research that might contribute to establish the most adequate mechanism for this research. This study examines sample from tax payers listed in KPP Pratama Purworejo.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang masih memerlukan pembangunan pada berbagai aspek. Sumber pendanaan aktivitas pembangunan negara diperoleh melalui berbagai macam sumber pendapatan, namun sebagian besar melalui pembiayaan yang dihasilkan dari pajak. Pemerintah Indonesia membutuhkan biaya yang sangat banyak dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pajak merupakan salah satu sumber

dana tertinggi penyumbang dana APBN dan merupakan sumber dana utama yang memiliki kontribusi terbesar. Pajak yang merupakan sumber pendapatan negara digunakan untuk membiayai keseluruhan pengeluaran umum yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menetapkan target penerimaan dana pajak setiap tahunnya, namun seringkali penerimaan dana pemerintah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan *tax evasion* merupakan upaya untuk mengurangi jumlah beban pajak terutang melalui cara yang melanggar Undang Undang Perpajakan, salah satu contoh *tax evasion* yaitu mengurangi jumlah pendapatan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tindakan *tax evasion* terdiri dari beberapa kriteria salah satunya Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan harta yang sesungguhnya, Wajib Pajak melakukan pembayaran beban pajak terutang tidak sesuai dengan jumlah beban pajak yang terutang, dan yang paling melanggar yaitu tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Tindakan *tax evasion* terjadi karena anggapan Wajib Pajak bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Wajib Pajak merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dirasa cukup tinggi ditambah dengan alokasi dana pajak oleh pemerintah yang tidak merata semakin memicu Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Apabila tidak ada kewajiban untuk

membayar pajak, maka penghasilan yang didapatkan oleh seorang Wajib Pajak dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang lain.

Saat ini banyak kasus penggelapan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak perorangan, bukan hanya Wajib Pajak Badan saja yang melakukan pelanggaran *tax evasion*. Fakta yang terjadi saat ini rata-rata tingkat terjadinya *tax evasion* pada Wajib Pajak individu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan berdasarkan penelitian Ika (2012). Berbagai kasus penggelapan pajak muncul dan terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun Petugas Pajak. Contoh tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh aparat pajak adalah kasus petugas pajak, Gayus Tambunan yang melakukan kerjasama dengan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran hukum berupa penggelapan pajak (*tax evasion*). Contoh kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu kasus PT Asian Agri, mereka tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak melainkan melakukan pelanggaran dengan melakukan *tax evasion*. Tidak tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan suatu indikasi adanya *tax evasion*. Hal ini yang kemudian menjadi dasar yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak.

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat dan dibayarkan kepada pemerintah dalam kas negara dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, ketentuannya

sudah diatur dalam Undang-Undang, Soemitro (2011). Pajak memiliki hubungan searah dimana masyarakat selaku Wajib Pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya namun pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik secara individu terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini yang mengakibatkan munculnya tindakan *tax evasion*. *Tax Evasion* merupakan tindakan yang dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak terutang agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi kemampuan ekonomis. Penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dilakukan dengan cara merekayasa pendapatan.

Keadilan pajak memiliki dua asas, yaitu prinsip kemampuan (*ability principle*) serta prinsip manfaat (*benefit principle*). Prinsip kemampuan (*ability principle*) adalah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak atau memenuhi kewajiban pembayaran pajak disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak tersebut, sedangkan prinsip manfaat atau (*benefit principle*) adalah Wajib Pajak diharuskan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak disesuaikan dengan manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut dari alokasi dana pajak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Diskriminasi dapat diartikan dengan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan (*discrimination*). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak

sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdiskriminasi.

Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara.

Ketepatan pengalokasian adalah sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dana yang diterima oleh aparat pajak oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak akan dikelola dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi dana yang telah direncanakan oleh pemerintah. Karena pajak merupakan penerimaan terbesar dari keseluruhan APBN, oleh karena itu alokasi dana dari segala aktivitas paling banyak menggunakan dana pajak.

Teknologi dan Informasi Perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Ditjen Pajak dalam modernisasi pelayanan perpajakan dan diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teknologi dan informasi modern yang digunakan dalam pelayanan perpajakan di Indonesia adalah *on line payment, e-SPT, e-filing, e-registration, e-billing*.

## **PENGARUH ANTARA KEADILAN TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION**

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa semakin adil suatu sistem perpajakan yang berlaku maka potensi terjadinya tindakan *tax evasion* menjadi lebih rendah karena Wajib Pajak merasa telah

diperlakukan secara adil sehingga Wajib Pajak tersebut akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) dan Friskianti (2014) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, tingkat kesadaran Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh adil atau tidaknya perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, jadi harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun.

*H1 : Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion*

### **Pengaruh Diskriminasi Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait kepemilikan NPWP serta pembebasan fiskal luar negeri sebaiknya diberikan kepada seluruh Wajib Pajak karena merupakan persamaan hak Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak terhadap Pemerintah. Tindakan *tax evasion* dianggap perilaku yang wajar dilakukan apabila seorang Wajib Pajak mendapat perlakuan yang dianggap diskriminasi, karena perilaku diskriminasi dianggap meningkatkan kecenderungan Wajib Pajak dalam hal tindakan *tax evasion*. Diperbolehkannya zakat sebagai pengurangan kewajiban perpajakan serta adanya zona bebas pajak dianggap hanya menguntungkan beberapa pihak saja sehingga seringkali Wajib Pajak masih menganggap hal ini merupakan tindakan diskriminasi dan memicu terjadinya tindakan *tax evasion*.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) memiliki hasil yang tidak sejalan, penelitian tersebut menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya semakin terdiskriminasi seorang Wajib Pajak maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evaion*, hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) dan penelitian Rahman (2013) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan melakukan tindakan *tax evasion* apabila menerima perlakuan diskriminasi sebaliknya, tindakan *tax evasion* tidak akan dilakukan oleh Wajib Pajak apabila telah menerima perlakuan yang dianggap tidak mendiskriminasi Wajib Pajak tersebut..

*H2 : Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan Tax evasion.*

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan *tax evasion* di masyarakat. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Dia menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal tindakan *tax evasion*. Namun diluar semua

itu pemerintah harus secara bijak menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

*H3 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion.*

### **Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Ketepatan pengalokasian merupakan sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dana yang diterima oleh aparat pajak oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak akan dikelola dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi dana yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya semakin tidak tepat alokasi dana pemerintah terhadap dana pajak yang digunakan, maka kecenderungan Wajib Pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2009) dan Permatasari (2013) yang menyatakan bahwa bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

*H4 : Ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tax evasion.*



## **Pengaruh Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax***

### ***Evasion***

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan teknologi dan informasi perpajakan yang modern untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fasilitas teknologi informasi perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah adalah *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *online payment* diharapkan dengan digunakannya fasilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) dan Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa Teknologi dan Informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya apabila teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak tidak modern maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi dikarenakan Wajib Pajak harus menempuh proses manual untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

*H5 : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion.*

### **METODE PENELITIAN**

Obyek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Purworejo. Subyek yang akan diteliti adalah WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang terdaftar di KPP Pratama yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan mengambil sampel sebanyak 100 orang untuk diteliti dan memberikan pendapatnya.

## **JENIS DATA**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner milik Ardyaksa (2014) yang diperoleh dari jurnalnya. Kuesioner diberikan kepada dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. (Sugiyono, 2010).

## **TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL**

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan sendiri bagaimana kriteria sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berusia 18-60 tahun
2. Berpenghasilan minimal Rp 25jt/tahun
3. Pendidikan terakhir minimal SMA/SLTA/Sederajat
4. Telah memiliki NPWP minimal 1 tahun

## **DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN**

- a. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dan merupakan variabel terkait, dikarenakan adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax evasion*.

b. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi penyebab berubah atau timbulnya variabel dependen atau variabel terkait. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan, tarif pajak, diskriminasi, ketepatan. pengalokasian, dan teknologi informasi perpajakan.

## **METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS V.20.

### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Melalui uji statistik deskriptif akan diperoleh informasi mengenai karakteristik dari variabel penelitian. Statistik deskriptif akan menggambarkan data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness Ghozali (2011).

### **2. Uji Kualitas Data**

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukur dalam hal ini kuesioner dapat melakukan pengukuran terhadap apa yang akan diukur, Ghozali (2011).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan taraf dimana suatu instrumen dapat dipercaya sebagai salah satu alat pengumpul data. Data dapat dikatakan *reliable* apabila *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 artinya instrumen tersebut dapat dipercaya dan dapat menjadi sarana pengumpul data yang baik dan handal. Ghozali (2011).

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dapat dilakukan apabila telah memperoleh data dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk melihat kontribusi dari variabel dependen dan variable independen. Apabila instrumen merupakan instrumen yang handal maka data akan terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan sebagai penguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ , Ghozali (2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan alat uji untuk mengukur *variance*, apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance*.

### UJI HIPOTESIS PENELITIAN

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a - BX_1 + BX_2 + BX_3 - BX_4 - X_5 + e$$

Dimana:

$Y = Tax\ evasion$

$X_1 = Keadilan$

$X_2 = Diskriminasi$

$X_3 = Tarif\ Pajak$

$X_4 = Ketepatan\ Pengalokasian$

$X_5 = Teknologi\ dan\ Informasi\ Perpajakan$

$a = Bilangan\ Konstanta\ (harga\ Y,\ bila\ X=0)$

$e = error\ yang\ ditolerir\ (5\%)$

#### a. Uji Statistik t

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi berada diatas 0,05, hipotesis ditolak atau dapat diartikan bahwa variabel

independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya, ketika nilai signifikansi berada dibawah 0,05, hipotesis diterima atau dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, Ghozali (2011).

b. Uji Statistik Fisher (F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam variabel model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen, Ghozali (2011). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis yang diuji adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%.

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar (presentase) variasi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Semakin tinggi nilai  $R^2$  dari model regresi maka hasil regresi semakin baik. Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Sumber : Data Primer diolah 2016

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui gambaran karakteristik

<b>PROFIL</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PRESENTASE</b>
<b>KABUPATEN</b>	PURWOREJO	91	100%
<b>JENIS KELAMIN</b>	LAKI-LAKI	43	52,7 %
	PEREMPUAN	48	47,3 %
<b>USIA</b>	18-30 th	38	41,8 %
	31-45 th	47	51,6 %
	46-55 th	5	5,5 %
	56-65 th	1	1 %
<b>PEKERJAAN</b>	PNS	29	31,9 %
	PEGAWAI SWASTA	23	25,3 %
	WIRASWASTA	15	16,5 %
	PEKERJAAN BEBAS PROFESIONAL	6	6,6 %
	LAINNYA	18	19,8 %
<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	SMA/MA	31	34,1 %
	D3	25	27,5 %
	S1	24	26,4 %
	S2	10	11,0 %
	LAINNYA	1	1,1 %
<b>PENDAPATAN/TAHUN</b>	25-50 jt	61	67 %
	≥ 50 jt	30	33 %
<b>LAMA KEPEMILIKAN NPWP</b>	1-5 th	39	42,9 %
	6-10 th	24	26,4 %
	≥ 10 th	28	30,8 %

responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir, pendapatan/tahun, dan lama kepemilikan NPWP.

## HASIL UJI HIPOTESIS

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35.633	4.942		7.211	.000
	Keadilan	-.121	.146	-.053	-.830	.409
	Diskriminasi	.228	.180	.083	1.270	.208
	Tarif pajak	.611	.190	.282	3.213	.002
	Ketepatan pengalokasian	-1.043	.182	-.471	-5.734	.000
	Teknologi dan informasi perpajakan	-.199	.086	-.214	-2.302	.024

a. Dependent Variable: Tindakan Tax Evasion

- a. Dari uji hipotesis pertama diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,121 dengan nilai signifikansi 0,409 > alpha 0,05. Artinya keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama **ditolak**.
- b. Dari uji hipotesis kedua diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,228 dengan nilai signifikansi 0,208 > alpha 0,05. Artinya diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis kedua **ditolak**.
- c. Dari uji hipotesis ketiga diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,611 dengan nilai signifikansi 0,003 < alpha 0,05. Artinya H3 tarif pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* **diterima**.
- d. Dari uji hipotesis keempat diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -1,043 dengan nilai signifikansi 0,00 < alpha 0,05. Artinya H4 yaitu ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* **diterima**.
- e. Dari uji hipotesis kelima diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,199 dengan nilai signifikansi 0,024 < alpha 0,05. Artinya H5 yaitu teknologi dan



informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* diterima.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.
4. Ketepatan Pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.
5. Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Memperluas cakupan daerah penelitian
2. Menambah variabel independen
3. Melengkapi metode survey dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan membuat kuesioner yang baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang akan diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya.
5. KPP Pratama Purworejo diharapkan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari aparat pajak dalam melakukan pelayanan terhadap Wajib Pajak

dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga dapat juga meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

6. Perlu adanya sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan.

#### **KETERBATASAN PENELITIAN**

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di KPP Pratama Purworejo sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya.
2. Karena memiliki banyak kesibukan dan keterbatasan waktu, responden meminta kuesionernya untuk ditinggalkan yang pada akhirnya menyebabkan peneliti tidak dapat mendampingi responden pada saat menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Penelitian ini perlu menguji variabel lain yang mempengaruhi *tax evasion* misalnya religiusitas, sistem perpajakan dll.
4. Penelitian ini sebagian besar masih mengadopsi kuesioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek yang diteliti peneliti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, Theo Kusuma, 2014. “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax evasion*”. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ayu, Dyah. 2011. “Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak”. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ghozali, Imam, 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (edisi 5)*”. Semarang, Penerbit : Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlina, Siti. 2013. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bintan.
- Mukharoroh, Annisa’Ul Handyani. 2014. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Semarang : UNDIP
- Permatasari, Ingrid, 2013. “Meminimalisasi *Tax evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah”. *Jurnal*. Semarang: UNDIP.
- Suminarsasi, Supriyadi. 2011. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax evasion*)”. *Jurnal* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wahyuningsih, Dian Tri, 2014. “Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah.”. *Skripsi*, Semarang, Universitas Dian Nuswantoro.